



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, agar pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 34);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 78);

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 79);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dalam hal pembinaan, penerbitan, penangguhan, penolakan, pencabutan dan pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 151 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBINA PENGENDALIAN DAN
 PENGAWASAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Wali Kota Banjarmasin | Pengarah I |
| 2. | Wakil Wali Kota Banjarmasin | Pengarah II |
| 3. | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab |
| 4. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Ketua |
| 5. | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Wakil Ketua I |
| 6. | Asisten Bidang Administrasi Umum | Wakil Ketua II |
| 7. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sekretaris |
| 8. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Anggota |
| 9. | Inspektur Kota Banjarmasin | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Tenaga Kerja | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Pendidikan | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Anggota |
| 20. | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| 21. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota |
| 22. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 23. | Kepala Badan Kepagawain Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota |
| 24. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |
| 25. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota |
| 26. | Kepala Bagian Pemerintahan | Anggota |
| 27. | Kepala Bagian Hukum | Anggota |
| 28. | Kepala Bagian Organisasi | Anggota |
| 29. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Anggota |
| 30. | Kepala Bagian Pembangunan | Anggota |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

1. Pengarah :
 - a. memberikan pembinaan terhadap kelancaran penyelenggaraan operasional pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. menetapkan kebijakan pokok pelayanan umum;
 - c. bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; dan
 - d. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanggung Jawab :
 - a. merumuskan kebijakan pokok pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
 - b. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. bertanggung jawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
3. Ketua/Wakil Ketua :
 - a. menyiapkan langkah-langkah strategis dan melakukan pengawalan terhadap percepatan pelaksanaan berusaha;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab

4. Sekretaris :

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Tim Pembina Perizinan dan non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- c. merumuskan program, memberikan masukan dalam pengendalian kegiatan pembinaan sumber pendapatan daerah dari sektor perizinan;
- d. memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin; dan
- e. menyusun Laporan Kegiatan Tim Pembina Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

5. Anggota :

- a. memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas pokok bidang masing-masing untuk memperlancar operasional pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- b. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan dan non perizinan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal; dan
- c. mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sesuai tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA